



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 0976/Pdt.G/2012/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXX binti XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan:

XXXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan STM, tempat kediaman di Jalan Nanas 6 d/a XXXXX Perum XXXXX RT.02 RW.05 Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA ;**

Hal.1 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G/2012/PA/Mkd



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 24 Mei 2012 nomor: 0844/Pdt.G/2012/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 402/02/XI/2009 tanggal 04 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2010;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. XXXXX, umur 2 tahun 2 bulan ikut Penggugat
4. Bahwa pada saat Penggugat hamil 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkecokan disebabkan masalah ekonomi dikarenakan Tergugat keluar dari pekerjaannya dengan alasan gaji sedikit;
5. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan namun Tergugat hanya diam saja sehingga kebutuhan rumah tangga yang mencukupi orang tua Penggugat;
6. Bahwa setelah empat hari kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan lagi karena Tergugat belum juga berusaha mencari pekerjaan sehingga ibu Penggugat mengusir Tergugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang, dan selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal.2 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- . Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas panggilan nomor 0976/ Pdt.G/2012/PA.Mkd tanggal 05 Juni 2012 dan tanggal 19 Juni 2012 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya :

Hal.3 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mengutkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti -  
bukti berupa ;

SURAT :

Fotokopy Kartu Tanda penduduk An. XXXXX dari Kantor Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Magelang Nomor: 11.1907.290780.0001 tertanggal 21 Juli 2009;

( Bukti P.1)

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
XXXXX Nomor : 402/02/XI/2009 Tanggal 04 Nopember 2009. ( Bukti P.2 )

SAKSI-SAKSI ;

XXXXX binti XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat  
tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX  
Kabupaten Magelang sebagai ibu kandung Penggugat; ;di bawah sumpah memberikan  
keterangan sebagai berikut-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah pada tahun 2009;

Bahwa penggugat dengan tergugat sekarang sudah dikaruniai seorang anak ;

Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah saksi  
sebagai orang tua penggugat 1 tahun ;

Bahwa semula penggugat dengan tergugat hidup rukun tetapi akhir akhir ini sering  
bertengkar naming saksi tidak tahu masalahnya

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama , tergugat pulang  
kerumah orang tuanya meninggalkan penggugat sudah 1 tahun lebih lamnaya;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi datang ke tempat penggugat ;

Bahwa saksi pernah meni nta tergugat untuk menjemput penggugat tetapi tergugat  
tidak mau;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan  
membenarkannya;

Hal.4 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus XXXXX, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.02 RW. 01 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagai tetangga Penggugat; di bawah sumpah menerangkan yang pada pokok sebagai berikut ;

Bahwa saksi tetangga kenal dengan Penggugat dan tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri nikah pada tahun 2009 yang lalu dan sekarang sudah di karuniai seorang anak;

Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat 1 tahun dan kemudian pisah;.

Bahwa penggugat dan tergugat pada mulanya rukun tetapi akhir akhir ini sering cокcok saksi tidak tahu sebabnya

Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak serumah lagi karena tergugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan penggugat 1 tahun lebih lamanya;

Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah datang kerumah penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak berkeberataan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;- -

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim

Hal.5 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P2) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua penggugat 1 tahun kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan penggugat karena telah terjadi pertengkaran, disebabkan tergugat, tidak punya pekerjaan tetap dan tidak memberi uang untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga terjadi pisah rumah sejak 4 hari dari kelahiran anak sampai sekarang 2 tahun lebih ,tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa di dengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidngan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat XXXXX binti XXXXX, dan XXXXX bin XXXXX,memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 2tahun lebih tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, meninggalkan penggugat disebabkan sering bertengkar karena tergugat tidak memberi uang untuk kebutuhan keluarga dan selama pisah tergugat tidak menemui penggugat.

Hal.6 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan

Majelis Hakim menemukan fakta fakta sebagai berikut :

1. Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat disebabkan tergugat, suka wanita lain tidak mau mencukupi kebutuhan keluarga kemudian tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri meninggalkan penggugat dan tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada penggugat;
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih , tergugat pergi meninggalkan Penggugat,;
3. Bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak menemui Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah saling berpisah selama 2 tahun lebih dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud dan mempertahankan perkawinan yang sudah sedemikian rupa justru akan membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah II-290 yang berbunyi:-

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى ببينة الزوجة، وإعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila isteri telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dihadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu bain” ;

Hal.7 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan, telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat atas diri penggugat dan diputus secara Verstek ;-

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di langsungkan untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama biaya perkara sebesar Rp276.000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;:-

## MENGADILI

Hal.8 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276000,- ( dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama pada hari Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua belas Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh bulan Sya'ban tahun seribu empat ratus tiga puluh tiga Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. H. NGATIRIN MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. UMAR MUKMIN serta Drs KHOERUN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.XXXXX SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Drs. UMAR MUKMIN**

**Drs. H. NGATIRIN,MH**

Hal.9 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

**Drs.KHOERUN**

**H.XXXXX SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran ----- : Rp. 30.000,-
2. APP ----- ; Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- ; Rp. 185000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-
5. Biaya redaksi -----: Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah -----: Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.0976/Pdt.G./2012/PA/Mkd